

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS HIBAHKAN KASUR HINGGA SELIMUT UNTUK PENGHUNI PANTI NETRA



Sumber Gambar :

<https://www.akseleran.co.id/blog/hibah-adalah/>

Isi Berita :

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah (Jateng), memberikan bantuan hibah berupa kasur, bantal, dan selimut, untuk semua penghuni Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo yang dikelola Pemprov Jateng. "Bantuan sebanyak 70 buah kasur beserta bantal dan selimut ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah, karena kunjungan sebelumnya mereka tidur hanya beralaskan tikar, maka kita hibahkan kasur lengkap dengan bantal, guling, serta selimut," kata Bupati Kudus Hartopo ditemui usai penyerahan bantuan di Kudus, Kamis. Awalnya, kata dia, Pemkab Kudus hendak mengusulkan lewat APBD Perubahan 2023, namun karena waktunya terlalu lama akhirnya memanfaatkan stok kasur, bantal dan selimut, yang tersedia yang sebelumnya digunakan untuk karantina COVID-19. Ia berharap bantuan tersebut membuat para penghuni panti nyaman dan pemulihan keseimbangannya juga lebih cepat, karena hingga kini sudah banyak yang sembuh secara psikis maupun mental.

Kalaupun ada pengembalian penghuni panti kepada anggota keluarga, kata dia, pihak panti bisa berkoordinasi dengan Pemkab Kudus agar dibantu Satpol PP dalam pengantaran ke anggota keluarga mereka.

"Dengan catatan, yang bersangkutan sudah sembuh dan pihak keluarga juga sudah dikoordinasikan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika dikembalikan ke keluarganya justru ada penolakan," ujar Bupati Hartopo.

Kepala Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo Kudus Sundari mengungkapkan dalam rangka penyembuhan para penghuni panti, maka ada beberapa terapi

yang diberikan, diantaranya senam disabilitas netra supaya penghuni panti segar dan cepat pulih kesehatannya.

Untuk jumlah penghuni panti, kata dia, sebanyak 74 orang. Sedangkan kapasitas panti hanya 64 orang, sehingga ada kelebihan kapasitas. Sebagian besar merupakan warga Kudus, sedangkan warga luar daerah berkisar 20 persen.

"Masing-masing kamar ada yang dihuni tiga hingga empat orang," ujarnya. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemkab Kudus terhadap masyarakat berkebutuhan khusus tersebut. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/499005/pemkab-kudus-hibahkan-kasur-hingga-selimut-untuk-penghuni-panti-netra>, “Pemkab Kudus Hibahkan Kasur Hingga Selimut Untuk Penghuni Panti Netra”, tanggal 6 Juli 2023
2. <https://isknews.com/rpsdm-muria-jaya-terima-hibah-kasur-dari-bupati-kudus/>, “RPSDM Muria Jaya Terima Hibah Kasur dari Bupati Kudus”, tanggal 6 Juli 2023
3. <https://elshinta.com/news/307513/2023/07/06/fasilitas-minim-pemkab-kudus-hibahkan-70-paket-kasur-untuk-rpsdm-muria-jaya>, “Fasilitas Minim, Pemkab Kudus Hibahkan 70 Paket Kasur untuk RPSDM Muria Jaya”
4. <https://www.murianews.com/2023/07/06/393675/pemkab-kudus-bantu-kecukupan-sarpras-panti-sosial>, “Pemkab Kudus Bantu Kecukupan Sarpras Panti Sosial”, tanggal 6 Juli 2023

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah

Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi